

# INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS FAKULTAS SYARIAH

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam No 1504 Tahun 2015 Alamat: Jalan Raya Sejangkung Nomor 126, Sebayan, Sambas, Kalimantan Barat

### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS Nomor: 028 Tahun 2020

#### Tentang

## PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan penyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang dianggap cakap untuk itu.
  - 2. Bahwa berhubungan dengan sub (1) tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013.
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - 7. Peraturan Menteri Agama No.36 tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.
  - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.II/197/2006 Tentang Persetujuan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sultan Muhammad Syafiuddin dan Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
  - 9.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/200/2010 tentang Persetujuan Alih Status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2010.

- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3178 Tahun 2014 Tanggal 9 Juni 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
- 11. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1504 Tahun 2015 Tentang Perpanjangan Izin Penyelengaraan Program Studi Pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat Tahun 2015

#### Memperhatikan :

Buku Pedoman penulisan Skripsi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Fakultas Syariah Tahun 2018.

## **MEMUTUSKAN**

1 <sup>-</sup>	
Menetapkan	
Pertama	: Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai pembimbing skripsi mahasiswa,
	Nama : Mealsan
	NIM/NIRM : 11.0401.2016.092/16.11.29.0208.00380
	Fakultas/Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
	Pembimbing Satu : Dr. Zarul Arifin, MSI
	Pembimbing Dua : Hatoli, S. Sy., MH
	Judul Skripsi : Penerapan Sertifikasi Halal Pada Produk Elektronik kulkas Perspektif Maslahah
Kedua	: Pembimbing bertugas membimbing/mengarahkan skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi dimaksud dengan penuh tanggung jawab.
Ketiga	: Kegiatan sebagaimana tercantum di atas dapat berupa, koreksi, ujian, anjuran, teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing.
Keempat	: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana pembayaran ujian skripsi mahasiswa yang bersangkutan.
Kelima	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: S A M B A S Pada Tanggal: 20 Januari 2020

kan Fakultas Syariah rul Arifin, MSI FAKULTAS IDN/2128048901

Second Second Second

<u>Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:</u> 1.Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kerjasama dan Pengembangan

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu

3. Ka. Biro Administrasi

4. yang bersangkutan

5. Arsip